



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 32¹ TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan;
- b. bahwa pelimpahan wewenang diberikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara hemat, efisien, efektif bersifat dinamis dari waktu ke waktu sesuai dengan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi;
- c. bahwa terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Atas Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12);
19. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Atas Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Atas Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 01), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41 dan angka 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 18. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

38. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
 39. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;
 40. Surat Perintah Membayar Ganti Rugi Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
 41. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
 42. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa Pengguna Anggaran dan pengguna barang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - e. menyusun usulan pergeseran anggaran;
 - f. menyetujui pembayaran dengan menandatangani bukti pengeluaran kas;
 - g. mengajukan usulan uang muka kerja kepada PPK-SKPD;
 - h. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Unit Kerja yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan kegiatan unit kerja yang dipimpinnya;
 - l. membuat laporan atas seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya setelah berakhir tahun anggaran/akhir kegiatan;
 - m. menandatangani SPM-LS dan SPM TU/GU/Nihil.
- (2) Pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang adalah pejabat yang menduduki jabatan setingkat dibawah pengguna anggaran dan pengguna barang.
- (3) Kepala SKPD yang berbentuk kantor tidak terdapat kuasa pengguna anggaran dan jika diperlukan Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD.
- (5) Apabila KPA berhalangan, tidak berada ditempat atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka penandatanganan ikatan perjanjian, persetujuan pembayaran atau penandatanganan kwitansi serta penandatanganan SPM dilakukan oleh PA.
3. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) diubah dan ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (3) Tugas PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Operasional Kas;
 - b. penelitian/verifikasi dokumen pembayaran;
 - c. apabila pejabat yang melakukan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada huruf b tidak berada ditempat ditunjuk staf yang akan menggantikan yang bersifat permanen yang ditetapkan dengan surat tugas dari PA;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. menatausahakan atas pelaksanaan anggaran pada SKPD;
 - g. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - h. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (6) Dihapus

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Agustus 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,


Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011